

# Peningkatan Kualitas Legislasi Melalui Penerapan Post-Legislative Scrutiny

Sulasi Rongiyati

Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI  
Gedung Nusantara 1 Lantai 2, DPR RI  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta  
Email: [sulasi.rongiyati@dpr.go.id](mailto:sulasi.rongiyati@dpr.go.id)

Naskah diterima: 4 Agustus 2025  
Naskah direvisi: 10 Oktober 2025  
Naskah diterbitkan: 30 November 2025

## Abstract

In performing its legislative function, the Indonesian House of Representatives bears the responsibility to ensure that enacted laws are implemented effectively. Post-legislative scrutiny, also known as *ex-post review* or law monitoring, serves as an essential mechanism for assessing the effectiveness and impact of laws after their implementation. The Law on the Formation of Legislation stipulates that the monitoring and review of laws constitute part of the post-legislative scrutiny Process. This article examines the urgency of institutionalizing post-legislative scrutiny to strengthen legislation and its implementation within the legislature, as well as the role of the DPR RI's supporting system in facilitating this process. A prescriptive method is employed to analyze how the monitoring and review of laws can serve as a strategic instrument for legislative strengthening in the DPR RI. The analysis shows that post-legislative scrutiny is essential to enhance the quality of legislation and its implementation, in reference to the Law on the Formation of Legislation and DPR RI Regulation No. 2 of 2020. The main challenges include the absence of standardized and consistent methodologies, as well as the lack of systemic follow-up mechanisms by the relevant commissions. Strengthening the role and contribution of the Expertise Agency through high-quality studies and analyses on the implementation of laws will assist the DPR RI in formulating recommendations and follow-up actions based on the outcomes of monitoring and review activities. This paper recommends the development of comprehensive guidelines and methodologies for post-legislative scrutiny, along with the integrated application of *ex-ante* analysis and *ex-post* analysis.

**Keywords:** law monitoring; legislation; post-legislative scrutiny; supporting system

## Abstrak

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR RI memiliki tanggung jawab untuk memastikan undang-undang (UU) yang disahkan berjalan efektif. *post-legislative scrutiny*, atau yang dikenal dengan istilah *ex-post review* atau pemantauan UU menjadi mekanisme penting untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak UU setelah diimplementasikan. UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur Pemantauan dan Peninjauan UU sebagai bagian dari *post-legislative scrutiny*. Artikel ini mengkaji urgensi *post-legislative scrutiny* dalam penguatan legislasi dan pelaksanaannya di lembaga legislatif, serta peran *supporting system* DPR RI dalam mendukung proses tersebut. Metode preskriptif digunakan untuk menganalisis bagaimana Pemantauan dan Peninjauan UU dapat menjadi instrumen strategis penguatan legislasi di DPR RI. Analisis menunjukkan, *post-legislative scrutiny*, melalui metode yang tepat, penting untuk memperkuat kualitas legislasi dan pelaksanaannya mengacu pada

UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020. Tantangan yang dihadapi yaitu belum tersedia metode yang baku dan terstandar, serta mekanisme tindak lanjut oleh komisi terkait. Penguatan peran dan kontribusi Badan Keahlian melalui kajian dan analisis berkualitas terhadap pelaksanaan UU akan membantu DPR RI dalam menentukan rekomendasi dan tindak lanjut hasil Pemantauan dan Peninjauan UU. Tulisan ini merekomendasikan penyusunan pedoman dan metode *post-legislative scrutiny*, serta penerapan *ex-ante analysis* dan *ex-post analysis* secara terintegrasi.

**Kata kunci:** evaluasi undang-undang; legislasi; *post-legislative scrutiny*; *supporting system*

## I. Pendahuluan

Dalam menjalankan fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bertugas untuk membentuk UU yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan negara dan masyarakat. Namun, peran DPR RI tidak hanya berhenti pada pembentukan UU, karena DPR RI juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa UU yang telah disahkan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam kaitan ini, kualitas legislasi merupakan pondasi penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, tidak jarang UU yang telah disahkan ternyata memiliki kelemahan atau bahkan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan setelah diimplementasikan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa legislasi tetap relevan dan efektif dari waktu ke waktu.

Salah satu mekanisme yang semakin mendapat perhatian masyarakat adalah *post-legislative scrutiny*, atau dikenal juga dengan istilah *ex-post review*. Mengutip pendapat Franklin De Vrieze, *post-legislative scrutiny* merupakan proses evaluasi terhadap UU yang telah berlaku dalam jangka

waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari UU tersebut terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.<sup>1</sup> Evaluasi ini tidak hanya fokus pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada implementasi dan konsekuensi nyata dari undang-undang tersebut. Dengan kata lain *post-legislative scrutiny* digunakan untuk memeriksa dan menentukan apakah ketentuan hukum yang sudah diberlakukan di masyarakat telah dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Dalam hubungan ini tujuan *post-legislative scrutiny* adalah memastikan bahwa pelaksanaan suatu produk hukum, khususnya UU, sesuai dengan *original intent* dari pembentuk UU sekaligus memastikan pemenuhan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dalam proses legislasi.<sup>2</sup>

Dalam konteks *post-legislative scrutiny*, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

---

1 Victor Imanuel W. Nalle & Martika Dini Syaputri, "SROI: Metode Alternatif dalam Riset Evaluasi Pasca-legislasi," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9, Issue 3, (Desember 2021):646. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.874>

2 Ardianto Budi Rahmawan & Alif Duta Hardenta. "Penerapan *Post-legislative scrutiny* dalam Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Indonesia: Studi Kasus UU Mineral Batubara," *Refleksi Hukum*, 7, No. 2, (April 2023): 213, <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p211-228>

Perundang-Undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) mengenal istilah Pemantauan dan Peninjauan UU. Dalam Pasal 1 angka 14 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan UU yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 95A UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa:

- (1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap undang-undang dilakukan setelah undang-undang berlaku.
- (2) Pemantauan dan Peninjauan terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah.
- (3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap undang-undang oleh DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3a) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh DPD RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh alat kelengkapan yang khusus menangani bidang perancangan Undang-Undang.
- (3b) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan melibatkan menteri atau kepala lembaga yang terkait.
- (4) Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 95A ayat (4) menyatakan bahwa Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap UU yang digunakan sebagai usul dalam penyusunan Prolegnas diwujudkan dalam bentuk Naskah Akademik dan/atau Rancangan Undang-Undang (RUU).

Berdasarkan ketentuan Pasal 95A tersebut baik DPR RI, DPD RI, maupun Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan Pemantauan dan Peninjauan UU. Hal ini sebagai konsekuensi ketiga lembaga negara tersebut memiliki hak untuk mengajukan RUU. Namun, khusus untuk DPD RI, kegiatan Pemantauan dan Peninjauan yang dilakukan terbatas pada UU yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945, yaitu meliputi otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 95A ayat (3a) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian secara prinsip *post-legislative scrutiny* memiliki kesamaan dengan Pemantauan dan Peninjauan UU yang diatur dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu merupakan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan pasca-peraturan Perundang-undangan tersebut diberlakukan. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup Pemantauan dan Peninjauan UU yang dibatasi pada pelaksanaan UU saja, sedangkan *post-legislative scrutiny* pada dasarnya dapat diterapkan pada jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan Pemantauan dan Peninjauan UU yang diatur dalam Pasal 95A UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada pelaksanaan Pemantauan dan Peninjauan pelaksanaan UU, peran *supporting system* dalam membantu pelaksanaan *post-legislative scrutiny* sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas hasil *post-legislative scrutiny* tersebut. Badan Keahlian DPR RI merupakan sistem pendukung (*supporting*

system) dalam pelaksanaan fungsi DPR RI, seperti diatur dalam Pasal 413 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3). Dalam hal ini Badan Keahlian DPR RI juga memiliki tugas untuk mendukung fungsi pengawasan DPR RI, salah satunya dalam pengawasan pelaksanaan UU, yaitu Pemantauan dan Peninjauan UU.

Implementasi Pemantauan dan Peninjauan UU di DPR RI dilakukan oleh Badan Legislasi dan komisi-komisi dalam kerangka fungsi pengawasan DPR RI. Dalam praktiknya *supporting system* yang membantu pelaksanaan *post-legislative scrutiny* di DPR RI, yaitu tenaga ahli dan Badan Keahlian DPR RI. Badan Keahlian DPR RI memiliki Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan UU yang bertugas memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya dalam pemantauan dan peninjauan pelaksanaan UU. Tugas utamanya adalah memantau dan menginventarisir peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh UU, baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum, serta memberikan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan UU tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan mengkaji bagaimana peran *post-legislative scrutiny* dalam memperkuat kualitas legislasi, pelaksanaan *post-legislative scrutiny* yang dilakukan DPR RI, serta peran Badan Keahlian DPR RI dalam mendukung pelaksanaan Pemantauan dan Peninjauan UU di DPR RI. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pemantauan dan Peninjauan UU dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas legislasi di DPR RI

dan peran *supporting system* DPR RI dalam proses *post-legislative scrutiny* atau pemantauan pelaksanaan UU.

Artikel bertema *post-legislative scrutiny* pernah dikaji oleh beberapa penulis, antara lain melalui artikel berjudul SROI: Metode Alternatif dalam Riset Evaluasi Pasca-legislasi yang ditulis oleh Nalle dan Syaputri<sup>3</sup> menawarkan metode *Social Return on Investment* (SROI) sebagai alternatif dalam riset evaluasi pasca-legislasi dengan menjelaskan konsep SROI dan pendekatan monetisasi yang digunakan, urgensi penggunaan SROI sebagai metode evaluasi UU, serta bagaimana tahapan dalam menggunakan metode SROI tersebut. Artikel lainnya berjudul *Post-Legislative Scrutiny* sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat: Pengaturan, Praktik, dan Problematika, yang ditulis oleh Garuda Era Ruhpinesthi dan Mochamad Adli Wafi. Artikel ini bertujuan melakukan penelusuran terhadap konstruksi pengaturan untuk mengetahui kedudukan *post-legislative scrutiny* secara normatif di Indonesia.<sup>4</sup> Secara khusus artikel ini menganalisis tiga permasalahan yaitu *pertama*, bagaimana konstruksi pengaturan *post-legislative scrutiny* di Indonesia? dan *kedua*, bagaimana praktik *post-legislative scrutiny*, pasca-pengaturannya dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam menelusuri *original intent* yang meliputi naskah akademik serta risalah rapat pembentukan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022?. *Ketiga*, bagaimana problematika pengaturan dan praktik *post-legislative scrutiny*, sebagai fungsi pengawasan oleh lembaga legislasi di Indonesia?. Tulisan ini memiliki perbedaan dalam menganalisis *post-legislative scrutiny*, yaitu fokus menganalisis peran dan praktik *post-legislative scrutiny* yang dilakukan oleh DPR RI

---

3 Victor Imanuel W. Nalle dan Martika Dini Syaputri, (2021) SROI: Metode alternatif dalam Riset evaluasi pasca-legislasi, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9, No. 3, (December 2021), <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i3.874>

4 *Jurnal RechtsVinding*, Volume 13 Nomor 3, Desember 2024 (461-487)

sekaligus menganalisis peran *supporting system* Badan Keahlian DPR RI dalam membantu pelaksanaan *post-legislative scrutiny* oleh DPR RI.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian yang fokus pada pengkajian dalam bidang ilmu hukum melalui proses konseptualisasi serta pengembangan doktrin yang diusulkan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya,<sup>5</sup> di mana melibatkan analisis dan evaluasi kritis terhadap doktrin serta peraturan perundang-undangan secara sistematis, sekaligus mencermati keterhubungannya.<sup>6</sup> Dengan menggunakan metode preskriptif, kajian ini bertujuan memberikan gambaran atas suatu permasalahan sesuai dengan dengan keadaan dan fakta yang ada. Penelitian preskriptif juga menawarkan gagasan sebagai jalan keluar atau alternatif saran pemecahan permasalahan, terkait substansi yang diteliti.<sup>7</sup> Metode preskriptif ini juga digunakan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. Analisis melalui interpretasi atau penafsiran hukum dalam penelitian ini dilakukan untuk membangun argumen hukum dan menarik preskripsi hukum yang dikaji secara menyeluruh.<sup>8</sup> Data dan informasi sekunder dipakai sebagai referensi utama, dengan penelusuran atas sumber hukum primer, sekunder, serta bahan hukum tersier atau nonhukum sebagai alat analisis. Sesuai dengan isu penelitian yang diangkat, peneliti ini juga menggunakan

pendekatan analisis hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

## III. Peran *Post-Legislative Scrutiny* dalam Peningkatan Kualitas UU

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan merupakan fungsi utama dalam tata kelola peraturan perundang-undangan, yang dapat dilakukan sebelum (*ex-ante*) dan sesudah (*ex-post*) peraturan perundang-undangan diundangkan. Kedua jenis evaluasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang lebih baik. Evaluasi *ex-post* merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap norma hukum melalui pengujian (*review*) terhadap suatu peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Evaluasi *ex-post* sangat penting dalam *evidence based regulation* karena memberikan bukti akurat mengenai dampak peraturan yang telah berlaku, berbeda dengan evaluasi *ex-ante* yang bersifat prediktif. Namun, keduanya memiliki urgensi untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik, berorientasi pada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dengan demikian, Evaluasi *ex-post* adalah tahapan krusial dalam mewujudkan peraturan yang berbasis bukti dan efektif.<sup>10</sup>

Evaluasi *ex-post*, yang dalam makalah ini digunakan istilah *post-legislative scrutiny* menjadi penting karena beberapa alasan, yaitu:<sup>11</sup> *pertama*, *post-legislative scrutiny* memungkinkan identifikasi kelemahan atau kekurangan dalam UU yang

---

5 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, 47.

6 Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020, 11.

7 Salim HS & Erlies S Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018: 9.

8 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 26.

9 Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, 137.


10 Gunardi S.A. Lumbantoruan & Fitriani Ahlan Sjarif, "Evidence-Based Regulation: Pendekatan *Ex-post Review* dalam Perubahan Peraturan Perundang-Undangan," *Rechts Vinding*, 13 No.3, (Desember 2024): 363.

11 Garuda Era Ruhpinesthi & Mochamad Adli Wafi, "Post-legislative Scrutiny sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat: Pengaturan, Praktik, dan Problematika," *Rechts Vinding*, 13 No. 3 (Desember 2024): 463.

mungkin tidak terlihat pada saat proses perumusan. Hal ini dapat berupa ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat, ketidakjelasan norma, atau bahkan potensi konflik dengan peraturan lain. *Kedua*, memastikan efektivitas implementasi, yaitu dengan membantu memastikan bahwa UU diimplementasikan dengan benar dan mencapai tujuan yang diinginkan. *Post-legislative scrutiny* dapat menyoroti hambatan-hambatan dalam implementasi dan memberikan rekomendasi perbaikan. *Ketiga*, *post-legislative scrutiny* juga memungkinkan pengukuran dampak nyata dari UU terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini penting untuk mengetahui apakah UU tersebut memberikan manfaat yang diharapkan atau justru menimbulkan dampak negatif yang perlu diatasi. *Keempat*, meningkatkan proses *post-legislative scrutiny* dapat melibatkan partisipasi publik, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan pandangan terhadap UU yang telah berlaku. Hal ini dapat meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas legislasi. *Kelima*, hasil

dari *post-legislative scrutiny* dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi atau amandemen terhadap UU yang sudah tidak relevan atau efektif.

Dengan demikian, evaluasi baik sebelum dilakukan penyusunan UU (*ex-ante*) maupun pasca-pengundangan (*ex-post*) yang dilakukan oleh lembaga legislatif seharusnya menjadi dasar acuan dalam penyusunan UU baik berupa pembentukan UU baru maupun revisi UU, sehingga kualitas legislasi dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Gambar di bawah ini memperlihatkan siklus tahapan proses pembentukan UU dari mulai tahap awal (identifikasi) perlu tidaknya suatu UU dibentuk atau direvisi hingga terbentuknya UU yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah. Implementasi pelaksanaan UU inilah yang kemudian dilakukan pemantauan dan peninjauan (*post-legislative scrutiny*) yang hasilnya menjadi dasar perlu/tidak dilakukan revisi atau membentuk UU baru.



Gambar I. Proses Post-Legislative Scrutiny

Sumber: WFD, 2018, 10.

Posisi *post-legislative scrutiny* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, masih menjadi perdebatan para ahli, yaitu apakah perlu menjadi bagian dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan atau cukup menjadi fase yang terpisah dari proses legislasi. Pendapat yang menyatakan perlunya *post-legislative scrutiny* dalam tahapan pembentukan

peraturan perundang-undangan beralasan bahwa tujuan evaluasi peraturan perundang-undangan adalah untuk meningkatkan manajemen pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baik. Manajemen peraturan perundang-undangan yang efektif mencakup tahap-tahap berikut: (1) perencanaan, (2) penyusunan, (3) pembahasan, (4) pengesahan atau ratifikasi, (5) pengumuman,

dan (6) evaluasi.<sup>12</sup> Pandangan tersebut menegaskan bahwa keberadaan peraturan tidak boleh berakhir pada tahap pembentukan dan pengundangan, melainkan harus diikuti oleh proses evaluasi yang komprehensif. Evaluasi, dalam konteks ini, tidak boleh dianggap sebagai kegiatan terpisah dari siklus legislatif; sebaliknya, evaluasi merupakan komponen esensial dari siklus regulasi yang memastikan efektivitas dan relevansi peraturan yang berkelanjutan. Dalam praktiknya banyak negara, termasuk di Eropa seperti Inggris, Swiss dan Perancis, yang menganggap *post-legislative scrutiny* penting untuk memastikan regulasi yang dibentuk sesuai tujuan pembentukannya, namun tetap menempatkan *post-legislative scrutiny* pada proses pasca-pengundangan.<sup>13</sup>

Menurut Ruhpinesthi dan Wafi (2024),<sup>14</sup> penerapan *post-legislative scrutiny* yang efektif memerlukan beberapa langkah, seperti: 1) Perencanaan yang matang, yaitu proses evaluasi harus direncanakan dengan matang, termasuk penentuan tujuan, ruang lingkup, metode, dan jangka waktu evaluasi; 2) Pengumpulan data yang komprehensif, di mana data yang relevan perlu dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti data statistik, survei, wawancara, dan studi kasus; 3) Analisis yang mendalam dengan menganalisis data yang terkumpul secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, trend, dan temuan-temuan yang signifikan; 4) Penyusunan laporan yang jelas. Dalam hal ini hasil evaluasi harus disajikan dalam laporan yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Laporan ini sebaiknya berisi rekomendasi perbaikan yang spesifik dan *actionable*; 5) Tindak lanjut yang

efektif, yaitu rekomendasi dari laporan evaluasi perlu ditindaklanjuti dengan tindakan nyata, seperti revisi UU atau perbaikan implementasi.

Berbeda dengan *post-legislative scrutiny*, dalam kaitannya dengan *ex-ante review*, DPR RI telah memiliki pedoman *Regulation Impact Analysis* (RIA) dalam Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan RUU yang disusun oleh Badan Keahlian DPR RI. Pedoman RIA ini merupakan panduan untuk menyusun kajian RIA terhadap NA dan RUU yang sedang disusun di Badan Keahlian DPR RI. Pedoman RIA bertujuan agar Badan Keahlian DPR RI memiliki pedoman dalam penerapan metode RIA yang digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan, sehingga setiap NA dan RUU yang tersusun didukung dengan hasil analisis yang substantif, praktis, komunikatif, dan solutif guna membantu pembentuk UU dalam merumuskan pasal-pasal sebagai norma baru dalam setiap RUU.<sup>15</sup> Penggunaan RIA dalam penyusunan NA dan RUU diharapkan dapat memprediksi dampak suatu rumusan pengaturan RUU bagi masyarakat. RIA atas suatu NA dan RUU diharapkan dapat membantu pembentuk UU, dalam hal ini anggota DPR RI atau alat kelengkapan DPR RI, untuk menentukan norma yang tepat atas suatu materi muatan dalam RUU.<sup>16</sup>

Di dunia internasional, pelaksanaan *post-legislative scrutiny* dipandang sebagai proses penting dalam tata kelola regulasi. Misalnya Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menyarankan agar negara anggota melakukan program peninjauan yang sistematis atas peraturan yang signifikan terhadap

---

12 Bayu Dwi Anggono, "Gagasan Seputar Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," dalam Agus Mulyawan, *Monitoring and Review of Regional Regulations in Indonesia that Ensure Legal Certainty*, *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 3 Issue 02, (May 2025), 292, <https://doi.org/10.59653/jppls.v3i02.1754>.

13 Elena Griglio dan Nicola Lupo, "Parliaments in Europe Engaging in *post-legislative scrutiny*: Comparing the French, Italian and Swiss Experiences," *Journal of South East Asian Human Rights*, Vol.4 Issue, June 2020): 119-121, DOI.10.19184/jseahr.v4i1.18017

14 *Ibid.*

15 Badan Keahlian DPR RI, *Pedoman Regulatory Impact Analysis dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang*, Jakarta: Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2022.iii.

16 *Ibid.*

tujuan kebijakan yang didefinisikan dengan jelas, termasuk pertimbangan biaya dan manfaat, untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tetap relevan, biayanya dapat dijustifikasi, hemat biaya dan konsisten.<sup>17</sup> Meskipun bukan hal yang baru, pelaksanaan evaluasi *ex-post* ini belum mendapatkan perhatian yang cukup dibandingkan evaluasi *ex-ante*. Metode yang digunakan juga sangat beragam dan masih terus dikembangkan.

Amerika Serikat telah mencoba berbagai pendekatan *post-legislative scrutiny* sejak tahun 1978, tetapi belum menemukan formula yang sempurna. Berbagai perintah eksekutif telah dikeluarkan oleh beberapa Presiden pada masa pemerintahannya, untuk mengatur proses ini.<sup>18</sup> Namun, keseragaman dan efektivitas masih menjadi masalah. Oleh karena itu, pengembangan strategi Pemantauan dan Peninjauan peraturan perundang-undangan adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Belajar dari pengalaman Amerika Serikat, penting untuk mengidentifikasi metode terbaik, mempertimbangkan konteks Indonesia, dan memastikan bahwa strategi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif. Susan E. Dudley, menyatakan bahwa insentif yang rendah dan tantangan metodologi menjadi penyebab terbatasnya kesuksesan pelaksanaan *ex-post analysis*.<sup>19</sup>

Dalam konteks *post-legislative scrutiny* di Indonesia, beberapa alternatif metode evaluasi terhadap UU dapat digunakan. Sebagai contoh metode *Problem solving* –yang dikenal melalui akronim tool-nya– yaitu *Rule*, *Opportunity*, *Capacity*, *Communication*, *Interest*, *Proces*, dan *Idiology*

(ROCCIP), *Regulatory Impact Analysis* (RIA), dan *Cost and Benefit* (CBA).<sup>20</sup> Ketiga metode ini mengharuskan adanya pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi, sehingga berperan dalam menilai efektivitas regulasi dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang ada dan merumuskan target yang ingin dicapai. Penggunaan metode ini memastikan bahwa penyusun kebijakan telah meninjau seluruh pilihan tindakan yang tersedia serta memperhitungkan beragam manfaat dan biaya dari regulasi tersebut. Selain itu, metode ini juga mewajibkan adanya proses pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan regulasi.<sup>21</sup> Meskipun keberadaan metode-metode ini lebih familiar digunakan pada saat penyusunan NA, namun dalam NA tersebut memuat juga pembahasan mengenai dampak penerapan sistem baru yang akan diatur dalam UU terhadap kehidupan masyarakat serta implikasinya pada beban keuangan negara. Artinya, penyusunan NA diawali dengan identifikasi masalah yang ada, salah satunya memahami permasalahan atas regulasi yang berlaku (pelaksanaan regulasi).

ROCCIP merupakan metode pemecahan masalah (*problem solving*) untuk mengukur dampak yang terjadi akibat diberlakukannya suatu UU dengan menggunakan instrumen pengaturan (*rule*), kesempatan (*opportunity*), kemampuan (*capacity*), komunikasi (*communication*), kepentingan (*Interest*), proses (*proces*), dan idiologi (*idiology*). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin belum terlihat sepenuhnya saat menyusun peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan penelitian dan analisis mendalam untuk

---

17 Organization for Economic Co-operation and Development, (2012), *Recommendation of the council on regulatory policy and governance*, hal. 4, <https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/273/273.en.pdf>

18 *Ibid*

19 Lumbantoruan, Gunardi S.A., “Desain Strategi Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan dalam Mendukung Agenda Penataan Regulasi,” *Rechts Vinding*, 10 No. 2, (Agustus 2021): 267.

20 Rachmat Trijono, “Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan,” *Rechts Vinding*, 1, No. 3, (Desember 2012): 362.

21 Fitriani Ahlan Sjarif dan Efraim Jordi Kastanya, “Penerapan Metode RIA dan ROCCIP dalam Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,” *Proceeding APHTNHAN* (2023): 447-448, <https://doi.org/10.55292/x05y6344>

mengungkap akar permasalahan yang mendasar.<sup>22</sup>

Metode RIA mulai dikenal dan dikembangkan di Indonesia pada tahun 2003 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan beberapa kementerian. UU Nomor 13 Tahun 2022 mencantumkan RIA sebagai salah satu metode penyusunan NA, yaitu dalam susunan naskah akademik pada BAB II huruf D mengenai kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam UU atau peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara perlu dilakukan analisis menggunakan metode RIA.<sup>23</sup> RIA merupakan metode untuk menganalisis dampak yang muncul dari penerapan peraturan perundang-undangan atau regulasi lainnya, sekaligus merupakan metode evaluasi untuk meningkatkan kualitas regulasi yang sudah ada.<sup>24</sup> Pada hakikatnya RIA merupakan metode untuk mengevaluasi kebijakan yang diimplementasikan dalam produk hukum tertulis.<sup>25</sup>

Metode RIA seringkali disandingkan dengan analisis manfaat dan biaya/CBA, sebagai metode untuk meninjau atau menilai (*assessment*) suatu kebijakan dengan mengukur segala dampaknya berdasarkan satuan moneter (uang).<sup>26</sup> Namun, analisis CBA lebih fokus pada perbandingan antara biaya dan manfaat suatu kebijakan, sedangkan RIA cenderung lebih holistik karena tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga dampak sosial, lingkungan, dan keuangan dari

regulasi yang diusulkan.<sup>27</sup>

Analisis biaya-manfaat biasanya digunakan pada tahap awal sebuah program atau kebijakan ketika berbagai alternatif sedang dievaluasi dan dibandingkan. Dalam hal ini CBA berfungsi sebagai alat untuk memilih opsi terbaik. Selain itu, analisis ini juga dapat diterapkan untuk menilai dampak keseluruhan suatu kebijakan secara kuantitatif. CBA menghitung total biaya dari suatu program atau kegiatan dan membandingkannya dengan total manfaat yang diperoleh. Pendekatan ini menganggap bahwa seluruh biaya dan manfaat, termasuk manfaat yang langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh individu dan organisasi, dapat diukur dalam satuan nilai uang. Oleh karena itu, keunggulan utama dari CBA adalah kemampuannya untuk mendorong evaluasi yang sistematis dan eksplisit terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan strategis. Keputusan dalam CBA diambil dengan membandingkan nilai keseluruhan dari biaya proyek dengan nilai keseluruhan dari manfaatnya. Keputusan tersebut bergantung pada apakah manfaat secara keseluruhan—yaitu selisih antara total manfaat dan total biaya—bernilai positif atau negatif.<sup>28</sup>

Di samping metode tersebut, dalam perkembangan penggunaan metode evaluasi UU dikenal pula metode *Social Return on Investment* (SROI). SROI merupakan metode yang digunakan

- 
- 22 Zaenal Arifin Hoesein, "Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum," *Rechtsvinding*, Vol.1, No.3, (Desember 2012):317.
- 23 Ihsanul Maarif dan Firdaus Arifin, "Komparasi Penggunaan Analysis Regulatory Method Sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Litigasi*, 23, No.2 (Oktober 2022): 275.
- 24 Firdaus Arifin, Kedudukan Naskah Akademis dalam Perumusan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Rewang Rencang: *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.5. No.8, (Agustus 2024): 13. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i8.490>
- 25 Nurseppy, I., Paryadi, & Ray, D, *Pedoman Kaji Ulang Peraturan Indonesia*, Depok: Kajian Ilmu, 2022,19.
- 26 Choky Risda Ramadhan, (2021), "Analisis Manfaat-Biaya Dalam Pembentukan Regulasi: Praktik, Kritik, dan Instrumen Demokratik," *Jurnal Rechts Vinding*, 10, No. 2 (2021): 23, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.716>
- 27 Agatha Retnosari & Humaidi Rizqy Alfath Syaif, "Penerapan Regulatory Impact Assessment dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Suatu Kewajiban atau Saran?" *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 18 No. 1 (Juni 2024): 145, <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v18i1.664>
- 28 Josiah Kaplan, *Cost and Benefit Analysis*, <https://www.betterevaluation.org/methods-approaches/methods/cost-benefit-analysis>, diakses 2 Agustus 2025.

untuk mengkonversi dampak sosial dan lingkungan menjadi nilai uang yang konkret, sehingga memudahkan berbagai organisasi dan investor dalam memahami gambaran manfaat yang lebih komprehensif dari investasi yang dilakukan dalam bentuk waktu, dana, dan sumber daya lainnya. Dalam SROI dilakukan langkah-langkah atau proses untuk memahami, mengukur, serta melaporkan nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau regulasi.<sup>29</sup> Dalam hal ini, metode SROI menggunakan pendekatan yang melibatkan para pemangku kepentingan dari suatu program atau regulasi yang akan dievaluasi untuk menggali berbagai dampak yang muncul setelah pelaksanaan program atau regulasi tersebut, sehingga SROI mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan lebih praktis digunakan.<sup>30</sup>

Baik ROCCIPI, RIA, CBA maupun SROI merupakan metode yang dapat dipilih dalam melaksanakan *post-legislative scrutiny*. Penggunaan metode yang tepat dalam melakukan evaluasi UU menjadi penting karena keberadaan standar dan metode yang memadai dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UU akan menentukan keberhasilan evaluasi tersebut. Lemahnya metode yang digunakan dapat berdampak pada hasil pemantauan dan pengujian UU yang tidak akurat. Hal ini penting mengingat hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembentukan UU. Dari hasil evaluasi inilah suatu UU yang mengatur permasalahan tertentu dapat ditindaklanjuti dengan menyusun RUU perubahan untuk menyempurnakan materi yang diperlukan atau bahkan UU tersebut perlu dicabut/diganti karena materinya tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat.

#### IV. Pelaksanaan *Post-Legislative Scrutiny* oleh DPR RI

Jika dilihat dari konstruksi Pemantauan dan Peninjauan yang diatur dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 95A maka terdapat tiga aspek penting, yaitu *pertama*, kewenangan Pemantauan dan Peninjauan terdapat pada tiga lembaga yang melaksanakan *post-legislative scrutiny*, yaitu DPR RI, DPD RI, dan Presiden. Pada awalnya kegiatan *post-legislative scrutiny* dikoordinasikan oleh DPR RI melalui Badan Legislasi, kemudian berdasarkan UU No. 13 Tahun 2022 ketentuan ini diubah menjadi pelaksanaan koordinasi dilakukan oleh masing-masing alat kelengkapan lembaga dalam bidang legislasi. Hal ini menunjukkan bahwa *post-legislative scrutiny* bukan hanya implementasi fungsi pengawasan oleh legislatif secara eksklusif, tetapi juga merupakan domain kewenangan pemerintah. *Kedua*, dari aspek daya ikat hasil Pemantauan dan Peninjauan, meliputi ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatan UU. Hasil tersebut dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan Prolegnas, sehingga memberikan keleluasaan keputusan politik lembaga terkait terhadap hasil pelaksanaan Pemantauan dan Peninjauan terhadap suatu UU. Hal ini selaras dengan bagian penjelasan Pasal 95 ayat (4) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa hasil Pemantauan dan Peninjauan UU digunakan sebagai usul dalam Prolegnas yang diwujudkan dalam bentuk NA dan/atau RUU. *Ketiga*, dari sisi mekanisme belum terdapat pengaturan terhadap mekanisme penentuan UU yang menjadi objek *post-legislative scrutiny*. UU hanya mengatur mengenai

---

29 Rindang Matoati, et.all., "Analisis *Social Return on Investment* (SROI) UMKM Kripik Jamur Tiram Desa Talang Kering melalui Program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) PT. PLN Sumbagsel, *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*, 14 No. 1, (Maret 2023): 90, DOI. 10.29244/jmo.v14i1.43706

30 Annisa Ayu Marsha dan Rindang Matoati, "Penilaian Dampak Investasi Sosial Pelaksanaan CSR PT. Catur Elang Perkasa Menggunakan Metode *Social Return on Investment* (SROI)," *SAINS: Jurnal Manajemen dan Bisnis* Volume XIV, No. 1, (Desember 2021).

pentahapan *post-legislative scrutiny* yang meliputi tahap: (a) perencanaan, (b) pemantauan, dan (c) peninjauan. Namun, UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak menjelaskan lebih lanjut terkait pengaturan mekanisme ini, melainkan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan internal lembaga terkait (Pasal 95B ayat (2) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Sebagai pelaksanaan dari UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baik DPR RI, DPD RI dan Pemerintah telah membentuk peraturan internal lembaga yaitu Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan UU (Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020); Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, yang di dalamnya memuat materi pengaturan mengenai pengawasan atas pelaksanaan UU; dan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan No. PHN-HN.01.03-07 sebagai panduan dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, dan pemerintah daerah.

Khusus pengaturan Pemantauan dan Peninjauan pelaksanaan UU yang dilaksanakan oleh DPR RI, Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020 dalam Pasal 1 angka 13 menyebutkan bahwa Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan UU yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya secara khusus dalam BAB VIII diatur tentang Pemantauan dan Peninjauan terhadap UU di mana menugaskan Badan Legislasi DPR RI sebagai pelaksana Pemantauan dan Peninjauan terhadap UU setelah UU berlaku. Peraturan DPR RI ini juga menegaskan kembali bahwa hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap UU tersebut dapat

menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas (Pasal 117 ).

Merujuk pada substansi ketentuan Pasal 117 Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2022 tersebut serta dihubungkan dengan ruang lingkup dan tahapan Pemantauan dan Peninjauan UU yang diatur Pasal 118 dan Pasal 119, pada dasarnya secara spesifik sudah ditentukan substansi *post-legislative scrutiny* berikut pentahapannya. Substansi atau ruang lingkup tersebut yaitu (a) pembentukan peraturan pelaksanaan yang diperintahkan secara langsung oleh UU atau berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (b) kesesuaian antara materi muatan peraturan pelaksanaan dengan materi muatan UU.

Tahapan dari *post-legislative scrutiny* tersebut juga sudah ditentukan, yaitu melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020. Pada tahapan tersebut juga dirinci kegiatan dalam setiap tahapnya. Sebagai contoh tahap perencanaan meliputi: (a) penentuan skala prioritas; (b) pembuatan kajian awal; (c ) teknis administratif; (d) dukungan sumberdaya manusia dan anggaran; (e) limitasi waktu, lokasi kunjungan, dan narasumber; dan (f) penyusunan kerangka acuan (Pasal 119 ayat (2)). Namun, belum ada pengaturan mengenai metode yang digunakan dalam melakukan *post-legislative scrutiny* atau Pemantauan dan Peninjauan UU oleh DPR RI.

Pada tahap perencanaan, penentuan prioritas menjadi hal penting dalam memilih UU mana yang harus diutamakan untuk dievaluasi. Prioritas ini dapat ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti lama berlakunya UU, isu-isu terkini, aspirasi dari masyarakat atau para pemangku kepentingan, usulan dari kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian, serta adanya putusan baru dari Mahkamah Konstitusi. Namun, pengaturan mengenai bentuk dan ruang lingkup koordinasi

antara pemerintah, DPR RI, dan DPD RI pada tahap perencanaan masih belum diatur dengan jelas baik dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 maupun Peraturan DPR RI.<sup>31</sup>

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, Pasal 119 ayat (3) Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020 pada intinya mengatur langkah-langkah pelaksanaan *post-legislative scrutiny* oleh Badan Legislasi dengan dibantu Badan Keahlian dan Tenaga Ahli. Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan kajian awal, pembentukan panitia kerja, pengumpulan data dan informasi, revisi atas kajian awal, hingga tersusunnya laporan akhir untuk dilaporkan dalam rapat pleno Badan Legislasi. Pada tahap ini, hal utama yang perlu diperhatikan adalah metode atau alat yang digunakan dalam evaluasi. Metode ini berfungsi untuk menghasilkan evaluasi yang ilmiah, sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan, dapat dipertanggungjawabkan, dan menentukan keberhasilan serta mutu hasil evaluasi.<sup>32</sup> Penggabungan metode RIA dan CBA dapat menjadi alternatif dalam pelaksanaan Pemantauan dan Pengujian UU di DPR RI dengan pertimbangan RIA menganalisis secara sistematis dampak yang mungkin timbul dari regulasi yang berlaku, memberikan opsi mitigasi dan adaptasi atas dampak tersebut serta mendorong suatu keputusan penyelesaian masalah terbaik dengan tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas, sehingga pengambil keputusan mendapatkan informasi akan pilihan keputusan yang dapat diambil. Pada sisi lain CBA mengukur dampak ekonomi dari program pemerintah, dan umumnya sebagai alat ukur untuk mempengaruhi tingkat pengeluaran pemerintah pada suatu program yang ditetapkan berdasarkan kebijakan. Penggunaan kedua metode ini juga akan mempermudah proses pembentukan

UU di DPR RI, mengingat saat ini metode RIA dan CBA sudah diterapkan dalam penyusunan RUU di DPR RI. Dengan demikian dengan menggunakan kedua metode ini dalam pelaksanaan Pemantauan dan Peninjauan UU diharapkan mekanisme pembentukan dan substansi pengaturan UU akan lebih komprehensif. Selain itu, sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan UU yang materinya didelegasikan pada peraturan pelaksana, perlu juga diatur lembaga atau instansi yang berwenang melakukan evaluasi terhadap jenis peraturan perundang-undangan di bawah UU.

Pada tahap terakhir, yaitu tahap tindak lanjut hasil *post-legislative scrutiny* berupa penyampaian laporan hasil Pemantauan dan Peninjauan UU oleh Badan Legislasi kepada rapat paripurna. Laporan ini nantinya oleh pimpinan DPR RI akan disampaikan kepada komisi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangan komisi (Pasal 119 ayat (4) dan ayat (5).

Dalam tahap tindak lanjut hal yang paling penting adalah mengatur bagaimana bentuk tindak lanjut serta pemanfaatan hasil evaluasi tersebut dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta dalam penyediaan dan perbaikan aspek non-substansi hukum sebagai bagian dari penegakan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup> Dalam proses pembentukan UU, hasil Pemantauan dan Peninjauan UU yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi seharusnya menjadi acuan dalam penyusunan Prolegnas. Artinya, jika hasil Pemantauan dan Peninjauan UU adalah merekomendasikan perlunya penyempurnaan atau bahkan penggantian UU yang dievaluasi maka sebagai tindak lanjutnya adalah diajukannya RUU terkait dalam usulan Prolegnas.

---


31 Ade Irawan Taufik, "Gagasan Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-undangan," *Rechts Vinding*, 10 No.2, (Agustus 2021): 294.

32 *Ibid.*

33 *Ibid.*

Gambar 2. berikut ini memperlihatkan kedudukan Pemantauan dan Peninjauan UU dalam alur pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil Pemantauan dan Peninjauan UU dapat menjadi usul penyusunan Prolegnas. Prolegnas merupakan instrumen perencanaan pembentukan UU sebagai tahap dimulainya

pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan hasil Pemantauan dan Peninjauan diperoleh dari UU yang telah diundangkan dan diimplementasikan, sehingga terdapat interkoneksi antara keduanya membentuk sebuah lingkaran siklus yang kembali mengulang proses pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>



**Gambar 2.**  
Alur Pemantauan dan Peninjauan UU dalam Pembentukan

Dalam implementasinya, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur dapat menjadi tantangan dalam melakukan Pemantauan dan Peninjauan UU secara komprehensif. Di lain pihak, Pemantauan dan Peninjauan UU melibatkan berbagai pihak, seperti komisi-komisi di DPR RI, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil, sehingga kurangnya koordinasi antar pihak dapat menghambat efektivitas proses ini. Dari sisi resistensi politik, beberapa pihak mungkin merasa kurang nyaman dengan Pemantauan dan Peninjauan UU karena dapat mengungkap kekurangan atau

kegagalan dalam implementasi UU. Demikian pula dalam hal partisipasi publik yang belum optimal karena kurangnya informasi dan aksesibilitas. Oleh karena itu dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, strategi peningkatan kinerja DPR RI melalui Pemantauan dan Peninjauan UU perlu dilakukan, antara lain melalui:

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur untuk melakukan Pemantauan dan Peninjauan UU secara efektif.

34 Rudy, et.al., “Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang dalam Siklus Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *KNAPHTN*, 2 No.1 (Desember 2024): 343.

- b. Membangun mekanisme koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses Pemantauan dan Peninjauan UU dengan membuka akses informasi dan melibatkan partisipasi publik.
- d. Meningkatkan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pengumpulan data, analisis, dan diseminasi informasi terkait Pemantauan dan Peninjauan UU.

## V. Peran *Supporting System* DPR RI dalam Pelaksanaan *Post-Legislative Scrutiny*

Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pelaksanaan Pemantauan dan Peninjauan UU yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI dibantu oleh Badan Keahlian dan Tenaga Ahli khususnya dalam memaparkan hasil kajian awal hingga penyusunan laporan hasil Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU dalam rapat pleno. Di samping itu, *supporting system* yang dilakukan oleh Badan Keahlian juga terjadi pada saat Badan Legislasi membentuk panitia kerja. Seperti ditentukan dalam Peraturan DPR RI tersebut panitia kerja dapat mengundang dan menerima masukan dari para narasumber, melakukan kunjungan kerja ke daerah, dan melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPR RI. Peran Badan Keahlian dan Tenaga Ahli yaitu dalam menyusun perbaikan kajian awal berdasarkan masukan dari narasumber, masyarakat, dan/atau alat kelengkapan DPR RI terkait. Demikian pula pada saat panitia kerja memaparkan hasil perbaikan kajian awal, menyusun kajian akhir berupa laporan hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap UU, serta pada saat panitia kerja melaporkan kegiatan Pemantauan dan Peninjauan terhadap UU kepada rapat pleno Badan Legislasi untuk diambil keputusan.

Pada tahap tindak lanjut hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap UU dilakukan melalui penyampaian laporan hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap UU oleh Badan Legislasi kepada Rapat Paripurna untuk selanjutnya pimpinan DPR RI menyampaikan kepada komisi terkait. Selanjutnya komisi terkait akan menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tataran implementasi tindak lanjut oleh komisi terkait sangat tergantung pada *political will* komisi yang bersangkutan dan tidak ada norma yang mengharuskan/mewajibkan komisi untuk menindaklanjuti hasil pemantauan dan kajian yang telah dilakukan Badan Legislasi. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa meskipun memiliki potensi besar dalam penataan regulasi, penerapan *post-legislative scrutiny* juga menghadapi tantangan baik dari sisi regulasi maupun yang lainnya, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kapasitas, dan resistensi terhadap perubahan. Namun, tantangan-tantangan ini juga merupakan peluang untuk mengembangkan sistem evaluasi yang lebih baik dan efektif.

Baik DPR RI maupun pemerintah memiliki *supporting system* yang dapat membantu melakukan Pemantauan pelaksanaan UU. Dalam organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI terdapat Badan Keahlian yang salah satu tugasnya memberikandukungan keahlian untuk mendukung tugas-tugas DPR RI. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak) Badan Keahlian DPR RI memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan pemantauan pelaksanaan UU. Salah satu produk Puspanlak Badan Keahlian DPR RI berupa analisis/kajian terhadap pelaksanaan UU yang di dalamnya juga memuat rekomendasi kepada DPR RI. Badan Legislasi DPR RI sebagai alat kelengkapan dewan yang memiliki kewenangan melakukan pemantauan pelaksanaan UU dan menyusun dan membahas Prolegnas, dapat memanfaatkan

hasil analisis terhadap Pemantauan UU yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI. Dalam praktiknya koordinasi dan sinergitas dalam meningkatkan kinerja *supporting system* oleh Badan Legislasi, perlu dioptimalisasi sehingga analisis-analisis yang telah dilakukan Badan Keahlian DPR RI dapat digunakan sebagai rujukan Pemantauan dan Peninjauan UU oleh DPR RI.

Dalam melakukan analisis/kajian terkait

pemantauan dan pelaksanaan UU, Puspanlak Badan Keahlian DPR RI masih menghadapi beberapa tantangan seperti pedoman pemantauan yang belum memadai serta metode evaluasi UU yang belum baku. Sebagaimana diketahui antara Pemantauan dan Peninjauan pelaksanaan UU yang dilakukan oleh Badan Legislasi dengan pengawasan pelaksanaan UU yang dilakukan komisi-komisi memiliki beberapa perbedaan.

**Tabel 1.**

Perbedaan Pemantauan dan Peninjauan terhadap UU dan Pengawasan Pelaksanaan UU

Kategori	Pemantauan dan Peninjauan UU	Pengawasan Pelaksanaan UU
<b>Ruang Lingkup</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan peraturan pelaksanaan yang diperintahkan oleh UU atau berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</li> <li>2. Kesesuaian antara materi muatan peraturan pelaksanaan dengan materi muatan UU.</li> <li>3. Kesesuaian antara materi muatan UU dengan materi muatan UU lainnya</li> <li>4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan UU.</li> <li>2. Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.</li> <li>3. Tindak lanjut hasil pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.</li> <li>4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.</li> </ol>
<b>Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui apakah delegasi kewenangan atau peraturan pelaksanaan atas UU yang dipantau sudah dibentuk atau belum.</li> <li>2. Mengetahui apakah aturan pelaksanaan UU yang dipantau sudah dibentuk sesuai dengan tujuan pembentukan UU.</li> <li>3. Mengetahui apakah UU yang dipantau tidak saling bertentangan dengan UU yang lainnya.</li> <li>4. Mengetahui bagaimana terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui efektivitas pencapaian tujuan dibentuknya UU.</li> <li>2. Mengetahui apakah materi muatan di dalam UU tersebut masih relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat.</li> </ol>

<b>Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya peraturan pelaksanaan yang diperintahkan oleh UU atau berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</li> <li>2. Kesesuaian antara materi muatan peraturan pelaksanaan dengan materi muatan UU.</li> <li>3. Kesesuaian antara materi muatan UU dengan materi muatan UU lainnya.</li> <li>4. Kesesuaian antara materi muatan UU dengan putusan Mahkamah Konstitusi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian antara materi muatan yang diatur dalam UU dengan kebutuhan hukum di masyarakat.</li> <li>2. Kesesuaian materi muatan UU dengan asas-asas pembentukan dan materi muatan UU.</li> <li>3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan UU.</li> </ol>
------------------	---	---

Sumber: diolah dari SK 2331/SEKJEN/2023

Mengacu pada perbedaan yang didasarkan pada kategori ruang lingkup, tujuan dan indikator Pemantauan dan Peninjauan terhadap UU dengan pengawasan pelaksanaan UU, maka Puspanlak perlu mengakomodasi kebutuhan *post-legislative scrutiny* yang dilakukan oleh Badan legislasi maupun komisi-komisi dengan menyajikan hasil analisis atau evaluasi awal terhadap pelaksanaan suatu UU, yaitu: *pertama*, Pemantauan tidak hanya terbatas pada substansi dan pelaksanaan UU saja, tetapi juga harus mencakup peraturan pelaksanaan yang sudah atau belum ditetapkan, serta kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pelaksanaan isi UU tersebut. *Kedua*, Pemantauan terhadap substansi UU meliputi hubungan, kesesuaian, dan potensi ketidakharmonisan antara materi suatu UU dengan UU lain atau peraturan pelaksanaannya, termasuk juga dampak dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Pemantauan terhadap pelaksanaan UU mencakup berbagai permasalahan, hambatan, dan dampak yang timbul dari berlakunya materi UU, peraturan pelaksanaan, serta kebijakan pemerintah yang terkait. Dengan demikian, analisis pemantauan yang disusun harus mampu mengukur dampak yang muncul, manfaat yang diperoleh, serta sejauh mana tujuan pembentukan UU berhasil dicapai sebagai tolok ukur efektivitas UU dalam masyarakat.

Dalam rangka memberikan dukungan kajian

pemantauan yang sesuai dengan hal-hal tersebut, Puspanlak perlu berupaya mencari bentuk, model, dan metode penyusunan kajian yang dapat mengakomodasi kedua kebutuhan tersebut. Saat ini kajian yang dilakukan Puspanlak mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2331/SEKJEN/ 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kajian Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang (*post-legislative scrutiny*) di Sekretariat Jenderal DPR RI dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2073/SEKJEN/2024 tentang Pedoman Strategi Optimalisasi Evaluasi UU Berbasis Partisipasi Masyarakat pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Namun, masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian khususnya terkait metode, variabel dan indikator yang digunakan dalam Pemantauan dan Pengujian UU.

Dalam tataran praktis, beberapa kali dilakukan perubahan pedoman melakukan analisis/evaluasi mengingat DPR RI belum memiliki metode baku pelaksanaan *post-legislative scrutiny*, sehingga sering terjadi perkembangan yang dinamis terhadap penggunaan metode *post-legislative scrutiny* oleh DPR RI. Implikasinya Puspanlak harus menyesuaikan pedoman dan metode kajiannya yang akan digunakan sebagai data awal Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU oleh DPR RI.

Pada sisi lain, produk kajian Puspanlak kepada DPR RI masih terbatas dalam bentuk buku dan *upload soft file* melalui *website* Puspanlak, sehingga tidak dapat dipastikan penyampaian apakah hasil kajian diterima dan dibaca langsung oleh anggota DPR RI.

Posisi strategis Badan Keahlian dalam memberikan dukungan kepada DPR RI juga dimiliki oleh lembaga di pemerintah. Pada Kementerian Hukum juga terdapat Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hukum nasional. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional memiliki peran strategis dalam memberikan masukan kepada Pemerintah terkait pelaksanaan UU dan penyusunan Prolegnas. Dengan demikian koordinasi yang baik antara DPR RI dan pemerintah diharapkan akan menghasilkan hasil Pemantauan dan Peninjauan UU yang akurat dan berkualitas, sehingga hasilnya dapat menjadi rekomendasi pada penyusunan Prolegnas oleh DPR RI bersama pemerintah. Hal ini relevan dengan diakomodasinya pengaturan Pemantauan dan Peninjauan dalam UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahkan, dalam Penjelasan UU *a quo* disebutkan bahwa “UU No. 15 Tahun 2019 merupakan penyempurnaan terhadap UU No. 12 Tahun 2011, dan untuk memastikan keberlanjutan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan hingga Pemantauan dan Peninjauan”. Lebih lanjut, masih dalam penjelasan yang sama diuraikan lagi bahwa “... dan pengaturan mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan”. Pengaturan Pasal 95A UU No.13 Tahun 2022 pada bab khusus yang mengatur “Pemantauan dan Peninjauan terhadap UU”

menunjukkan bahwa Pemantauan dan Peninjauan tersebut ditujukan untuk UU yang hasilnya dapat menjadi usulan Prolegnas.<sup>35</sup>

Dengan demikian baik Puspanlak maupun Pusat analisis dan Evaluasi hukum Nasional BPHN memiliki posisi strategis dalam memberikan analisis dan rekomendasinya kepada DPR RI dan pemerintah terkait pemantauan pelaksanaan UU dan usulan Prolegnas. Peningkatan kualitas SDM serta relasi yang baik dengan Badan Legislasi dapat mendorong pelaksanaan pemantauan dan peninjauan oleh DPR RI dan pemerintah selaku pembentuk UU.

## VI. Penutup

### A. Simpulan

*Post-legislative scrutiny* sebagai suatu bentuk evaluasi atas pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan memiliki fungsi sangat krusial untuk menilai apakah substansi suatu peraturan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perundang-undangan yang baik. Selain itu, *post-legislative scrutiny* ini juga berguna untuk mengetahui dampak yang timbul akibat diberlakukannya peraturan tersebut serta mengevaluasi apakah peraturan itu masih relevan dengan perkembangan zaman dan tetap efektif. Evaluasi peraturan perundang-undangan tidak termasuk dalam tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan mekanisme atau rangkaian kerja yang menjadi bagian integral dan membentuk siklus/alur proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai suatu proses kerja, evaluasi ini berperan membantu dalam merencanakan kebutuhan adanya peraturan baru di masa depan.

DPR RI sebagai lembaga legislatif memiliki peran krusial dalam pembentukan UU dan memastikan bahwa implementasi UU yang dibentuk

---

35 MKRI, “Enny Nurbaningsih Bahas Desain Konstitusional Pembinaan Hukum di Daerah,” 29 Juli 2022, MKRI, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18392&menu=2>.

sesuai dengan tujuan pembentukannya. Salah satu cara meningkatkan kinerja DPR RI adalah dengan melakukan pemantauan dan peninjauan UU secara berkala dan penggunaan metode evaluasi yang terukur. Dari beberapa alternatif metode evaluasi yang dikenal di Indonesia, metode RIA dan CBA dapat menjadi pilihan. Selain itu, untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku tetap relevan, efektif, dan responsif terhadap perubahan di masyarakat maka penerapan *post-legislative scrutiny* di DPR RI perlu diperkuat dan ditingkatkan kualitasnya, melalui perencanaan yang matang, pengumpulan data yang komprehensif, analisis yang mendalam, dan tindak lanjut yang efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kapasitas internal, meningkatkan partisipasi publik, menjalin kerjasama dengan pihak eksternal, memanfaatkan teknologi, dan memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas. Optimalisasi pemanfaatan hasil *post-legislative scrutiny* diharapkan akan meningkatkan kinerja legislasi DPR RI.

Peran *supporting system*, khususnya Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan substansi DPR RI terkait Pemantauan dan pelaksanaan UU yang dilakukan DPR RI, yaitu dengan memperkuat dan mengoptimalkan kinerja unit-unit pendukung (*supporting system*) di lembaga legislatif. Penguatan peran dan kontribusi Badan Keahlian DPR RI melalui kajian dan analisis berkualitas terhadap pelaksanaan UU, akan membantu DPR RI dan pemerintah dalam menentukan rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan UU yang dilakukan oleh DPR RI melalui Badan Legislasi. Hasil kajian dan analisis tersebut juga digunakan sebagai bahan masukan bagi DPR RI maupun pemerintah dalam menyusun Prolegnas.

## B. Saran

Badan Keahlian DPR RI perlu menyusun Pedoman tentang Pemantauan dan Peninjauan UU secara komprehensif yang nantinya akan digunakan oleh Badan Keahlian dalam mendukung pelaksanaan pemantauan dan peninjauan UU yang dilakukan oleh DPR RI. Kedepan, juga

perlu dipikirkan kembali terkait integrasi sistem legislasi khususnya metode penerapan *ex-ante analysis* dan *ex-post analysis* yang terintegrasi dalam sistem legislasi nasional. Penerapan Pedoman RIA dalam penyusunan UU perlu disinergikan dengan hasil pemantauan dan peninjauan UU, di mana penyusunan Prolegnas mengacu pada hasil Pemantauan dan Peninjauan UU.

Peran Badan Keahlian DPR RI juga perlu diperkuat dengan SDM dan anggaran, sehingga dukungan substansi yang diberikan kepada DPR RI lebih berkualitas. Di samping itu Badan Keahlian DPR RI perlu menyempurnakan pedoman pelaksanaan Pemantauan dan Peninjauan UU yang di dalamnya mengatur pula metode *post-legislative scrutiny*. Pedoman tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai *tools* bagi Badan Keahlian DPR RI, khususnya Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan UU dalam melaksanakan tugas sebagai *supporting system* kepada DPR RI.

## Daftar Pustaka

- Arifin, Firdaus. "Kedudukan Naskah Akademis dalam Perumusan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5. No.8. 2024. 1-18.
- Astomo, Putera. *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2018.
- Badan Keahlian DPR RI. *Pedoman Regulatory Impact Analysis dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI. 2022.
- Griglio, Elena dan Nicola Lupo. "Parliaments in Europe Engaging in Post-Legislative Scrutiny: Comparing the French, Italian and Swiss Experiences." *Journal of South East Asian Human Rights*, Vol.4 Issue, (June 2020): 100-127.
- HS, Salim & Erlies S Nurbani *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2018.

- Hoesein, Zaenal Arifin. "Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum." *Rechtsvinding*. 1, No. 3, (Desember 2012): 307-327.
- Kaplan, Josiah. *Cost and Benefit Analysis*, <https://www.betterevaluation.org/methods-approaches/methods/cost-benefit-analysis>, diakses 2 Agustus 2025
- Lumbantoruan, Gunardi S.A. "Desain Strategi Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-undangan dalam Mendukung Agenda Penataan Regulasi." *Rechts Vinding*. 10 No. 2. (Agustus 2021): 263-281.
- Lumbantoruan, Gunardi S.A. & Sjarif, Fitriani Ahlan. "Evidence-based Regulation: Pendekatan *Ex-post review* dalam Perubahan Peraturan Perundang-undangan." *Rechts Vinding*, 13 No. 3 (Desember 2024): 357-368.
- Nalle, Victor Imanuel. W & Syaputri, Martika Dini. "SROI: Metode Alternatif dalam Riset Evaluasi Pasca-legislasi." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. 9. No. 3 (Desember 2021): 644-663.
- Maarif, Ihsanul dan Firdaus Arifin. "Komparasi Penggunaan Analysis Regulatory Method sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Litigasi*. 23, No. 2 (Oktober 2022); 272-290.
- Marsha, A.A. dan Matoati R. "Penilaian Dampak Investasi Sosial Pelaksanaan CSR PT Catur Elang Perkasa Menggunakan Metode *Social Return on Investment* (SROI). SAINS: *Jurnal Manajemen dan Bisnis* XIV, No. 1 (Desember 2021).
- MKRI. "Enny Nurbaningsih Bahas Desain Konstitusional Pembinaan Hukum di Daerah". *mkri.id* (29 Juli 2022). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18392&menu=2>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Nurseppy, I., Paryadi, & Ray, D. *Pedoman Kaji Ulang Peraturan Indonesia*. Depok: Kajian Ilmu. 2022.
- OECD. *Recommendation of The Council on Regulatory Policy and Governance*: OECD. 2025. <https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/273/273.en.pdf>
- Purwanti, Ani. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing. 2020.
- Rahmawan, Ardianto Budi & Alif Duta Hardenta. "Penerapan *Post-Legislative Scrutiny* dalam Pemantauan Dan Pelaksanaan Undang-Undang di Indonesia: Studi Kasus UU Mineral Batubara." *Refleksi Hukum*. 7. No. 2. (2023): 211-228.
- Ramadhan, Choky Risda. "Analisis Manfaat-Biaya dalam Pembentukan Regulasi: Praktik, Kritik, dan Instrumen Demokratik." *Jurnal Rechts Vinding*. 10. No. 2. (2021): 229-247.
- Retnosari, Agatha & Humaidi Rizqy Alfath Syaif. "Penerapan Regulatory Impact Assessment dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Suatu Kewajiban atau Saran?" *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 18 No. 1. (Juni 2024): 143-153
- Rindang Matoati, et.al. "Analisis *Social Return on Investment* (SROI) UMKM Kripik Jamur Tiram Desa Talang Kering melalui Program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) PT. PLN Sumbagsel." *Jurnal Manajemen dan Organisasi* (JMO), 14 No. 1, (Maret 2023): 89-98.
- Rudy, et.al. "Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang dalam Siklus Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". *KNAPHTN*. 2 No. 1 (Desember 2024): 319-354.
- Ruhpinesthi, Garuda Era & Wafi, Mochamad Aldi. "Post-Legislative Scrutiny sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat: Pengaturan, Praktik, dan Problematika." *Rechts Vinding*. 13 No. 3 (Desember 2024): 461-487.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. (2024). *Buku Memori DPR Periode 2019-2024*. Jakarta. Setjen DPR RI. 2024.

- Sjarif, Fitriani Ahlan & Efraim Jordi Kastanya. "Penerapan Metode RIA dan ROCCPI dalam Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022." *Proceeding APHTNHAN* (2023):455-484.
- Taufik, Ade Irawan. "Gagasan Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-undangan". *Rechts Vinding* 10, No. 2 (Agustus 2021): 283–301.
- Trijono, Rachmat. "Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan." *Rechts Vinding* 1, No. 3 (Desember 2012): 361–374.
- Westminster Foundation for Democracy (WFD). *Legislative Scrutiny: Overview of Legislative Scrutiny Practice in UK, India, Indonesia, and France*. London: November 2018. <https://www.agora-parl.org/sites/default/files/agora-documents/Legislative%20scrutiny%20-%20overview%20of%20legislative%20scrutiny%20practices%20in%20the%20UK%2C%20India%2C%20Indonesia%20and%20France.pdf>